



ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PENANGANAN PARKIR LIAR DI KAWASAN PERKOTAAN

Farianto¹,

¹ Universitas Riau Kepulauan

*) corresponding author

Keywords

*Policy Implementation,
Illegal Parking, Law
Enforcement.*

Abstract

Illegal parking is one of the serious problems in urban areas, leading to traffic congestion, a decline in city aesthetics, and disorder in public spaces. This study aims to: 1) identify the main factors causing illegal parking in urban areas; 2) examine the impacts of illegal parking on traffic and the urban environment; and 3) determine effective strategies to reduce and manage illegal parking. The research employs a qualitative approach with data collection techniques including interviews, field observations, and document studies. The findings reveal that illegal parking in urban areas is caused by limited supervision, weak law enforcement, and low public awareness. The impacts include congestion, disruption of public space functions, and a decline in urban environmental quality. Effective handling strategies require a combination of strict enforcement, public education, improved official parking facilities, and inter-agency collaboration to establish orderly and sustainable parking management. This study recommends enhancing policy socialization, strengthening regulations, and integrating digital based parking systems as sustainable solutions to the problem of illegal parking in urban areas.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan parkir liar di kawasan perkotaan telah menjadi hal biasa yang terus berulang dan sulit ditangani secara tuntas. Keberadaan kendaraan yang diparkir sembarangan di bahu jalan, trotoar, atau area terlarang lainnya tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan, penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir. Kondisi peningkatan parkir liar di perosalah satunya ditandai dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di kawasan perkotaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur

parkir yang memadai, sehingga mendorong munculnya praktik parkir liar di berbagai sudut kota. Sutomo menjelaskan bahwa parkir liar merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia akibat pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan ketersediaan lahan parkir.¹ Selain itu, kajian dari Nasution dan Harahap menunjukkan bahwa penanganan parkir liar memerlukan sinergi antara regulasi yang tegas, teknologi yang memadai, serta partisipasi masyarakat. (Sutomo, 2020)

Nasution juga mengatakan, parkir liar adalah kegiatan memarkir kendaraan pada tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peruntukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keberadaan parkir liar menjadi bentuk nyata dari lemahnya pengawasan dan kurang efektifnya kebijakan penataan parkir di kawasan perkotaan. Upaya penanganan parkir liar sejatinya telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai regulasi dan tindakan represif, seperti penertiban, penggembokan, hingga pengangkutan kendaraan. Namun, kenyataannya praktik tersebut masih marak terjadi, yang menandakan adanya celah dalam proses implementasi kebijakan.

Hal menarik dari penelitian ini adalah fokus pada ketidakefektifan implementasi kebijakan penataan parkir di tengah gempuran pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan fasilitas parkir. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan regulasi, teknologi, dan perubahan perilaku masyarakat untuk menjawab persoalan yang kompleks dan berdampak luas ini. Untuk memahami lebih jauh akar persoalan parkir liar yang terus terjadi meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan, perlu dilakukan pengkajian terhadap implementasi kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Pengkajian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan secara efektif, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung penataan parkir yang tertib dan berkelanjutan. Implementasi seringkali dikaitkan dengan sebuah proses yang kaitanya dengan penerapan sebuah ide, kebijakan atau bisa juga sebuah inovasi dalam tindakan tertentu yang bersifat praksis dan dapat memberikan dampak tertentu pada sebuah objek. Dampak yang dimaksud dapat berupa perubahan pengetahuan keterampilan maupun hal-hal yang berhubungan dengan afektif seseorang. (Mughtar, 2022)

Imron menyatakan bahwa Implementasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk menerapkan rumusan kebijakan ke dalam praktik nyata. Proses ini mencakup berbagai langkah yang bertujuan memastikan kebijakan yang telah diformulasikan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Rahman menjelaskan bahwa implementasi sebagai sebagai sebuah proses menjalankan keputusan kebijakan. (Ali, 2012)

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut implementasi adalah proses penerapan ide, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan nyata yang bersifat praksis, bertujuan untuk mewujudkan kebijakan yang telah dirumuskan agar berjalan efektif dan selaras dengan tujuan, serta memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun aspek afektif seseorang. Dalam konteks penanganan parkir liar, implementasi kebijakan mencerminkan sejauh mana rumusan kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah daerah benar-benar diterapkan di lapangan, baik melalui penertiban, pengawasan, maupun edukasi, guna menciptakan tata kelola parkir yang tertib dan mendukung kelancaran lalu lintas di kawasan perkotaan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa parkir liar di kawasan perkotaan berkaitan erat dengan

lemahnya pengawasan serta kurangnya fasilitas parkir yang memadai. Siregar mengungkapkan bahwa tingginya tingkat pelanggaran parkir disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya tindakan dari petugas lapangan, serta menekankan pentingnya kolaborasi antara Satpol PP dan kepolisian dalam penanganannya.

Dewi dan Nugroho menambahkan bahwa keberadaan parkir liar sering ditemui di sekitar pusat perdagangan akibat kurangnya lahan parkir resmi dan tingginya aktivitas ekonomi, sehingga masyarakat menganggap parkir liar sebagai solusi cepat. Sementara itu, Simanjuntak menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku parkir liar sebenarnya menyadari bahwa tindakan mereka melanggar aturan, namun tetap melakukannya karena terbatasnya alternatif parkir dan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Berdasarkan pemaparan singkat latar belakang masalah dan kajian teoritis singkat terkait implementasi penanganan parkir liar di perkotaan, tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui faktor utama penyebab terjadinya parkir liar di Kawasan perkotaan; 2) untuk mengetahui dampak parkir liar terhadap lalu lintas dan lingkungan kota; 3) untuk mengetahui strategi yang efektif untuk mengurangi dan menangani parkir liar. Dengan tujuan penelitian ini diharapkan implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka menangani parkir liar dapat menjadikan referensi guna mengambil keputusan yang tepat dalam penentuan kebijakannya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Apabila dilihat dari beberapa pemaparan data sebelumnya dimulai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan langkah-langkah penelitian lainnya. Pendekatan yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang menganalisis data tanpa melibatkan perhitungan statistik.¹⁰ Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi aktual di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 1) Wawancara, yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait seperti petugas Dinas Perhubungan, aparat kepolisian, dan masyarakat pengguna jalan; 2) Observasi langsung di beberapa titik kawasan perkotaan yang rawan parkir liar, untuk melihat praktik di lapangan dan efektivitas tindakan penertiban; 3) Studi dokumentasi, dengan menelaah dokumen kebijakan, peraturan daerah, laporan penertiban, serta data statistik terkait pelanggaran parkir. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif menurut Miles dan Huberman, yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2015)

Data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan parkir liar di kawasan perkotaan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan lalu lintas, tetapi juga mencerminkan persoalan yang lebih kompleks, mulai dari faktor-faktor yang mendorong masyarakat memarkir kendaraan secara sembarangan, hingga dampak yang ditimbulkan terhadap kelancaran lalu lintas dan kualitas lingkungan kota.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Penyebab parkir Liar

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa implementasi penanganan parkir liar di kawasan perkotaan masih belum optimal. Beberapa temuan penting dari penelitian ini antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya dan Fasilitas Berdasarkan temuan di lapangan, salah satu penyebab utama tidak optimalnya penanganan parkir liar adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang dimiliki oleh instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum.

Jumlah petugas yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan dan tingginya intensitas aktivitas kendaraan di kawasan perkotaan. Hal ini menyebabkan tidak semua titik rawan parkir liar dapat dipantau dan ditindak secara konsisten, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari ketika volume kendaraan meningkat tajam. Selain kekurangan personel, minimnya fasilitas teknis seperti mobil derek, rambu larangan parkir yang memadai, dan sistem pemantauan berbasis teknologi juga turut memperburuk situasi. Di banyak lokasi, belum tersedia kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi dengan pusat kontrol lalu lintas, sehingga menyulitkan deteksi dini terhadap pelanggaran parkir. Keterbatasan ini juga membuat penegakan hukum bersifat reaktif, bukan preventif. Akibatnya, praktik parkir liar terus berlangsung tanpa efek jera yang kuat, karena pelanggar merasa kecil kemungkinan akan tertangkap atau dikenai sanksi tegas. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Street Level Bureaucracy oleh Lipsky (2010) yang menyatakan bahwa birokrat lapangan seperti petugas Dinas Perhubungan dan polisi lalu lintas sering mengalami lack of resources seperti waktu, personel, dan pelatihan.

Akibatnya, mereka cenderung mengembangkan rutinitas sederhana yang bersifat reaktif, bukan proaktif, dalam menjalankan kebijakan di lapangan.

2. Kurang Tegasnya Penegakan Hukum Penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar di kawasan perkotaan masih berjalan kurang tegas dan cenderung inkonsisten. Dalam banyak kasus, pelanggar hanya diberikan teguran lisan atau denda dalam jumlah kecil yang tidak menimbulkan efek jera. Aparat yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas dan penegak aturan kerap kali menghadapi dilema antara menjalankan prosedur secara ketat atau memilih pendekatan yang lebih longgar karena berbagai pertimbangan sosial, ekonomi, maupun tekanan dari masyarakat sekitar. Akibatnya, para pelanggar merasa tidak ada konsekuensi serius atas perbuatannya dan terus mengulangi kesalahan yang sama. Lebih jauh lagi, praktik "damai di tempat" menjadi fenomena yang umum terjadi dan secara tidak langsung memperlemah otoritas regulasi. Praktik ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem penegakan hukum yang memungkinkan negosiasi di luar jalur hukum resmi. Ketika pelanggar diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah melalui pembayaran informal kepada petugas, hal ini tidak hanya mencederai keadilan dan kredibilitas hukum, tetapi juga menciptakan preseden negatif di masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum pun menjadi luntur, karena aturan dianggap bisa dinegosiasikan atau tidak berlaku secara merata. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa penegakan hukum yang tegas, adil, dan konsisten, berbagai upaya kebijakan untuk mengatasi parkir liar akan sulit mencapai hasil yang optimal. Perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi, serta penerapan sanksi yang tegas dan berkeadilan agar pelanggar benar-benar merasakan konsekuensi nyata atas tindakan mereka. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga perlu digencarkan agar muncul kesadaran hukum secara kolektif, bukan hanya rasa takut akan hukuman. Kaitanya dengan kurang tegasnya hukum yang berlaku didukung oleh penelitian Winangun yang menyebutkan bahwa Meskipun sudah ada berbagai tindakan penertiban, efektivitasnya masih terbatas oleh masalah kewenangan, anggaran, dan kesadaran publik.

Edukasi dan tindakan reguler merupakan langkah strategis yang terus dijalankan, namun perlu didukung dengan peningkatan sumber daya dan otoritas yang lebih kuat. 3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab utama masih maraknya praktik parkir liar di kawasan perkotaan. Banyak pengguna kendaraan memarkirkan kendaraannya sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan lain, serta keteraturan tata ruang kota. Kurangnya pemahaman mengenai aturan dan sanksi yang berlaku turut memperparah situasi ini. Edukasi tentang pentingnya parkir yang tertib dan dampaknya terhadap kepentingan umum belum berjalan optimal, baik dari sisi pemerintah maupun lembaga terkait. Selain itu, sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa parkir di tempat terlarang adalah hal wajar karena dianggap lebih praktis atau karena melihat banyak orang lain melakukan hal serupa tanpa konsekuensi. Pola pikir seperti ini menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas. Ketika tindakan melanggar tidak mendapatkan sanksi tegas dan cepat, maka pelanggaran akan dianggap biasa dan cenderung ditiru. Faktor rendahnya kesadaran ini juga berkaitan erat dengan keterbatasan lahan parkir resmi yang tersedia, khususnya di pusat-pusat aktivitas kota. Ketika masyarakat tidak menemukan alternatif parkir yang legal dan mudah diakses, mereka cenderung memilih jalan pintas meskipun harus melanggar aturan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai dan edukasi berkelanjutan agar tercipta kepatuhan bukan karena paksaan, tetapi karena pemahaman dan kepedulian bersama. Hasil penelitian ini memperkuat temuan dari berbagai studi terdahulu yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu akar permasalahan utama dari praktik parkir liar di kawasan perkotaan. Seperti yang diungkapkan oleh Simanjuntak, sebagian besar pelaku parkir liar sebenarnya menyadari bahwa tindakan mereka melanggar aturan, namun tetap dilakukan karena minimnya alternatif dan lemahnya pengawasan.¹⁴ Oleh karena itu, membangun kesadaran masyarakat perlu menjadi prioritas dalam strategi penanganan parkir liar, dengan cara menghadirkan edukasi yang berkelanjutan, memperkuat pengawasan, serta menyediakan infrastruktur parkir yang mencukupi dan mudah dijangkau. Kombinasi pendekatan struktural dan kultural ini penting agar kepatuhan terhadap aturan parkir tumbuh bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran kolektif akan pentingnya keteraturan kota.

3.2. Dampak Parkir Liar

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapangan dan observasi di beberapa titik rawan parkir liar, ditemukan bahwa praktik parkir liar berdampak langsung terhadap kemacetan lalu lintas. Kendaraan yang diparkir di bahu jalan mengurangi kapasitas jalan dan mempersempit ruang gerak kendaraan lain, terutama pada jam sibuk. Hal ini menyebabkan aliran kendaraan tersendat, meningkatkan waktu tempuh, dan memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya di ruas jalan sempit dan di dekat fasilitas umum seperti pasar, sekolah, atau rumah sakit. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, parkir liar juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan kota. Beberapa area yang sering dijadikan tempat parkir liar, seperti trotoar dan ruang terbuka hijau (RTH), mengalami kerusakan fisik, mulai dari pecahnya paving, rusaknya saluran air, hingga berkurangnya ruang untuk pejalan kaki. Hal ini mengurangi estetika kota dan menurunkan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan non-kendaraan. Temuan ini sejalan dengan teori Urban Transport Externalities,

yang menjelaskan bahwa parkir liar merupakan salah satu bentuk eksternalitas negatif dalam sistem transportasi kota, karena menimbulkan dampak terhadap pengguna jalan lain dan ruang publik (Litman, 2018). Parkir liar mengalihkan fungsi ruang kota dari penggunaannya yang semestinya, menciptakan ketidakteraturan dan konflik antarpengguna ruang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Winangun di Kota Denpasar juga mendukung hasil ini, di mana ditemukan bahwa keberadaan parkir liar menyebabkan penyempitan badan jalan dan terganggunya arus lalu lintas, terutama di pusat kota.¹⁶ Selain itu, penelitian Nasution dan Harahap yang menegaskan bahwa dampak sosial dari parkir liar bukan hanya pada lalu lintas, tetapi juga pada degradasi fungsi ruang publik, termasuk trotoar dan fasilitas pedestrian.

3.3. Upaya Kebijakan Penanganan Parkir Liar

Upaya penanganan parkir liar di kawasan perkotaan menunjukkan adanya langkah langkah kebijakan yang lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. Beberapa kota telah mulai menerapkan sistem parkir elektronik dan penggunaan aplikasi pemantauan berbasis GPS untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Inovasi ini memungkinkan petugas memantau lokasi-lokasi rawan parkir liar secara real-time, sehingga penindakan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, digitalisasi sistem parkir juga turut meningkatkan transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir, yang selama ini kerap menjadi titik rawan penyimpangan. Selain pendekatan teknologi, sinergi antarinstansi juga menjadi langkah penting dalam penanganan parkir liar. Kolaborasi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian melalui operasi gabungan telah memperkuat aspek penegakan hukum di lapangan. Operasi ini biasanya melibatkan kegiatan penertiban langsung, penggembokan kendaraan, hingga penyitaan kendaraan yang parkir di zona terlarang.

Meski demikian, koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya berjalan optimal di semua daerah, karena masih ditemukan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya alur komunikasi. Secara teoritis, upaya penanganan parkir liar ini sejalan dengan konsep street-level bureaucracy yang dikemukakan oleh Lipsky (2010), yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh diskresi dan kapasitas para pelaksana di lapangan. Penggunaan teknologi parkir elektronik dan kerja sama antarinstansi menunjukkan adanya upaya mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan kapasitas implementasi kebijakan. Teknologi bertindak sebagai alat bantu untuk memperbaiki kualitas layanan publik di tingkat pelaksana jalanan (street-level).¹⁸ Penelitian oleh Winangun di Kota Denpasar juga mendukung temuan ini, bahwa pelaksanaan kebijakan pengawasan parkir liar memerlukan integrasi teknologi serta penguatan kerja sama antarinstansi agar efektif. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya pengawasan sistemik berbasis data serta adanya koordinasi dalam pelaksanaan operasi penertiban. Sementara itu, Nasution dan Harahap menyimpulkan bahwa penanganan parkir liar hanya akan berhasil jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten, dan sistem parkir diarahkan menuju modernisasi yang transparan.²⁰ Hasil di atas menunjukkan bahwa penanganan parkir liar tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan represif. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penyediaan infrastruktur parkir, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III, yang menekankan pentingnya sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam mendukung keberhasilan implementasi suatu

kebijakan. Dari sisi kebijakan, perlu dilakukan revisi terhadap regulasi parkir agar lebih adaptif terhadap perkembangan jumlah kendaraan dan keterbatasan ruang kota. Penanganan parkir liar yang efektif juga membutuhkan pemanfaatan teknologi dan partisipasi aktif masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, masalah parkir liar di kawasan perkotaan disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu keterbatasan sumber daya dan fasilitas pengawasan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Petugas di lapangan, seperti dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP, sering menghadapi keterbatasan jumlah personel serta kurangnya alat pendukung seperti kendaraan patroli dan perangkat elektronik. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggar parkir masih lemah dan tidak konsisten, seringkali hanya bersifat temporer serta masih ditemukan praktik-praktik informal seperti "damai di tempat", yang mengurangi efek jera. Dari sisi masyarakat, banyak pengguna kendaraan yang memarkir secara sembarangan karena minimnya pemahaman tentang aturan serta kurangnya fasilitas parkir resmi yang mudah diakses. Situasi ini menciptakan siklus pelanggaran yang terus berulang dan sulit ditangani secara tuntas.

5. REFERENSI

- Dewi, A., & Nugroho, P. (2019). Kajian manajemen parkir di kawasan komersial Yogyakarta. *Jurnal Transportasi dan Tata Kota*, 6(2), 112–121.
- Imron, Ali. *Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Proses, Produk Dan Masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mukhtar, Bahtiar, and Abd Rahman. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreng Kota Parepare, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3747/2/BUKU IMPLEMENTASI.pdf>.
- Nasution, M. N. (2004). *Manajemen Lalu Lintas*. Bandung: Sinar Grafika. 2022. Nasution, M. N., & Harahap, R. (2023). Analisis penataan parkir dan pengaruhnya terhadap lalu lintas perkotaan. *Jurnal Ilmiah Transportasi*, 5(1), 45–53.
- Prasetyo, Arif Rahman. "Implementation of Character Education Policy in MTs Muhammadiyah Al Manar Demak Regency Arif Rahman Prasetyo." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 1 (2020): 83–102.
- Simanjuntak, T. (2020). Persepsi masyarakat terhadap penataan parkir di perkotaan: Studi kasus di Jakarta Selatan. *Jurnal Rekayasa Sosial dan Transportasi*, 8(1), 76–85.
- Siregar, R. (2017). Efektivitas penegakan hukum terhadap parkir liar di kawasan pusat kota Medan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan*, 4(2), 134–145. Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 21st ed. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutomo. (2020). *Parkir dan Transportasi Perkotaan: Masalah dan Solusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Winangun, W. S. (2001). *Tata Ruang Kota dan Permasalahan Lalu Lintas*. Jakarta: LP3ES.

- Winangun, I. B. P. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Saraswati*, 4(2), 214–228
- Yuniarto, Bambang. 2021. Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Penanganan Parkir Liar di Kawasan Perkotaan. Jakarta: Penerbit Akademika Press.